



Drs. Maifrizon, M.Si
Sekretaris DPRD Prov. Sumbar

TATA CARA

PERMOHONAN INFORMASI



1

Pemohon Informasi Publik Mengajukan Permohonan Secara Tertulis Maupun Online

2



Petugas Mencatat Permintaan Informasi, Mempelajari, dan Meneruskan Formulir Permohonan Informasi Kepada PPID / Unit Terkait

3



PPID Wajib Memberikan Jawaban Permohonan Informasi Paling Lambat 10 (Sepuluh) Hari Kerja Sejak Diterima Permohonan dan Dapat Diperpanjang Paling Lambat 7 (Tujuh) Hari Kerja Berikutnya Dengan Memberikan Alasan Tertentu

4



Permohonan Informasi Harus Meminta Tanda Bukti Kepada PPID di Badan Publik Bahwa Telah Melakukan Permintaan Informasi, Serta Nomor Pendaftaran Permintaan